



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 12 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 12 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

DENGAN RAHMAN TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selain yang diatur dalam Undang-Undang dimaksud masih tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang bertentangan dengan Undang-Undang dimaksud harus dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 5. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

Pasal I

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 1998 Nomor 9);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2002 Nomor 8);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Lembaga Latihan Kerja Swasta (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2002 Nomor 19);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penerimaan Sumbangan PT. Semen Baturaja Kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2002 Nomor 23);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Toko Obat (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2006 Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 5 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Apotek (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2006 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 6 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Optikal (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2002 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 7 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Kerja Apoteker dan Asisten Apoteker (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2006 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 8 Tahun 2006 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2006 Nomor 8);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2006 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 7 Tahun 2007 tentang Retribusi Tanda Daftar Gudang (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2007 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 32 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2007 Nomor 32).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 18 April 2011**

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap / dto

YULIUS NAWAWI

**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 18 April 2011**

**Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

Cap / dto

MARWAN SOBRIE

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2011 NOMOR 12**